



PUTUSAN

Nomor 25/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Hofni Ajo**
Tempat/Tanggal Lahir : Kebar, 5-2-1958
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan/Selaku Kepala Suku Amberbaken Kebar Karon (AKK)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Trikora Rendani RT 001/RW 002 Desa Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari
2. Nama : **Maurits Major**
Tempat Tanggal Lahir : Kornasoren, 26-05-1939
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Selaku Kepala Suku Bikar
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Condronegoro RT02/RW X, Manokwari
3. Nama : **Barnabas Sedik**
Tempat Tanggal Lahir : Senopi, 6-5-1966
Pekerjaan : Wiraswasta/Selaku Kepala Suku Miyah
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Pasir Wesi RT 02/ RW I, Manokwari

4. Nama : **Marthen Yeblo, S.H.**
 Tempat Tanggal Lahir : Senopi, 19-03-1967
 Pekerjaan : Swasta/selaku Kepala Suku Abun
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Pasir Putih Kenari Tinggi RT 01/RW I,
 Manokwari
5. Nama : **Stevanus Syufi**
 Tempat Tanggal Lahir : Senopi, 15-1-1962
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/ selaku Kepala Suku
 Ileres
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Kampung Madrat, RT 002/RW 001

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2012 memberi kuasa kepada **Edward Dewaruci, S.H., M.H., Baskoro Ari Prakoso, S.H., M. Abdul Qodir, S.H., Agus Setiawan, S.H., Donny Yudianto, S.H., Novie Eddy Isworo, S.H., Jozua A. P. Poli, S.H., Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan Dwi Istiawan, S.H.** yang semuanya adalah Advokat yang berkedudukan hukum di Kantor **ADN Law Firm** yang beralamat di Jiwasraya Bulding 5th, Suite 502-503, Jalan Raya Arjuna 95-99 Surabaya 60251, Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 70/PAN.MK/2012 pada tanggal 21 Februari 2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 25/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Februari tahun 2012, yang telah diperbaiki dan diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 April 2012, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**), menyatakan salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*).

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UUMK yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,*

2. Bahwa para Pemohon dalam perkara *a quo* memohon agar Mahkamah Konstitusi (**MK**) melakukan Pengajuan materiil terhadap **Pasal 159 pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (vide bukti P-1)** yang menentukan kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih melalui “suara pemilih terbanyak” dalam UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang terjadi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 dan 2009 yang lalu telah bertentangan dan tidak sejalan dengan:

Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“Pasangan Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi terbesar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”

Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:

“Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

3. Bahwa, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji mekanisme pengujian Undang-Undang.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, MK berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

5. Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warganegara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* UU MK.
6. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi);
7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**) yang berbunyi:
 Pasal 51 ayat (1) tersebut menyatakan:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan /atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perseorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara."*
8. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dikatakan bahwa: *"Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."* Uraian kerugian hak konstitusional para Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam permohonan *a quo*.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan

hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang. **Syarat pertama** adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK, dan **syarat kedua** adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

10. Terkait dengan syarat "**Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang**" sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (b) UU MK, para Pemohon adalah warga masyarakat asli Papua dengan kedudukannya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri atas 5 (lima) etnis atau 5 (lima) kepala suku dengan satu budaya, satu adat dan satu bahasa yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun dengan dalih apapun tidak dipisahkan, yang mewakili 11 (sebelas) distrik, yakni Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani, distrik Kwoor, Distrik Sausapor, Distrik Moraid, Distrik Abun, Distrik Fef, Distrik Yembun dan Distrik Miyah yang terletak di wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari yang berada di Pegunungan Tamberau, Kabupaten Tamberau, Provinsi Papua Barat sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.127/PUU-VII/2009 tentang permohonan uji materiil Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tamberau, pada halaman 57, tertanggal 25 Januari 2010 (**bukti P-2**).
11. Bahwa sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua huruf r "***Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya***".
12. Bahwa para Pemohon adalah warga masyarakat asli Papua yang bertempat tinggal di wilayah Provinsi Papua Barat dengan kedudukannya sebagai

kesatuan masyarakat hukum adat yang secara jumlah jiwa merupakan etnis minoritas dalam komposisi etnis masyarakat Indonesia, yang kepada setiap individu anggota masyarakat hukum adat suku Tambrauw adalah juga warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang mana hak konstitusional tersebut dapat dipergunakan sewaktu-waktu, Para Pemohon merasa telah dirugikan atau setidaknya-tidaknya mengalami kerugian yang bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi, terhadap hak konstitusionalnya sebagai akibat dari pemberlakuan Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 sepanjang “suara rakyat terbanyak” dimaknai sebagai “suara pemilih terbanyak” dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil tersebut.

13. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 pada Pasal 159 pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan, sebagai berikut:

Pasal 159 ayat (1) yang berbunyi:

Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”

Pasal 159 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam hal tidak ada pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”

Pasal 159 ayat (3) yang berbunyi:

“Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

Pasal 159 ayat (4) yang berbunyi:

Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.”

Pasal 159 ayat (5) yang berbunyi:

Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.”

14. Meskipun saat ini para Pemohon belum pernah dicalonkan untuk menjadi Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden, namun sebagai warga negara dengan segala hak-hak konstitusional yang melekat padanya, termasuk hak untuk dipilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Para Pemohon merasa haknya untuk mendapatkan kesempatan yang sama agar dapat memenangkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah direnggut, paling tidak kesempatan untuk memperoleh kemenangan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut dibatasi oleh Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, yang **disebabkan “suara rakyat terbanyak” sebagaimana dimaksud Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 dimaknai sebagai “suara pemilih terbanyak”** dalam menentukan kemenangan Calon Pasangan Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
15. Bahwa faktor utama yang mempengaruhi bobot politik kemenangan Pasangan Calon Terpilih hanyalah berdasarkan pada banyaknya jumlah jiwa yang menjadi pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sedangkan dalam komposisi etnis masyarakat Indonesia para Pemohon

adalah suatu kelompok etnis masyarakat dengan jumlah jiwa yang sedikit atau minoritas. Dengan demikian para Pemohon hanya akan mendapat dukungan yang sedikit sehingga tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

16. Bahwa Pasal 159 pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 sepanjang “suara rakyat terbanyak” sebagaimana dimaksud Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 dimaknai sebagai “suara pemilih terbanyak” dalam menentukan kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon selaku warga negara Indonesia yang berasal dari etnis minoritas dalam memenangkan Pilpres maupun dalam menggunakan haknya untuk memilih. Masyarakat hukum adat Papua ini seharusnya mendapatkan penghormatan dan penghargaan yang sama serta setara selaku warga negara Indonesia karena sejak kelahirannya telah hidup di wilayah Papua. Penggunaan hak untuk dipilih maupun memilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kontribusi dan partisipasi dari Sumber Daya Manusia (jumlah penduduk) tetapi juga memperhatikan kontribusi Sumber Daya Alama sebagai suatu pengakuan dan penghargaan terhadap hak ulayat yang mencakup wilayah daratan maupun lautan yang menjadi hak-hak tradisional masyarakat adat yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebab hak-hak tradisional kesatuan hukum masyarakat adat sesungguhnya terdiri atas unsur penduduk dan unsur wilayah. Dan dalam menentukan kemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yang akan memiliki kekuasaan atas seluruh wilayah Republik Indonesia dengan hanya mengacu pada unsur penduduk saja, telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon yang seharusnya dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Hal ini menyebabkan etnis minoritas akan merasakan penggunaan hak suaranya cenderung tidak memiliki arti dan diabaikan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih karena persentase suara pemilih di wilayah Papua pada umumnya dan Provinsi Papua Barat pada khususnya yang kebanyakan

adalah etnis minoritas memiliki bobot politik yang sangat kecil untuk mempengaruhi kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres jika dibandingkan dengan suara etnis mayoritas yang bertempat tinggal di Jawa.

17. Bahwa apabila kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih hanya ditentukan oleh suara pemilih terbanyak dari penduduk etnis mayoritas yang berada di pulau Jawa namun bukan ditentukan oleh keseluruhan suara rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sedangkan Provinsi Papua dan Papua Barat adalah dua provinsi yang memiliki wilayah daratan yang paling luas dengan sumber daya alam yang paling banyak di Indonesia, hal ini telah menimbulkan kerugian konstitusional kepada para Pemohon.
18. Bahwa para Pemohon menyadari untuk menentukan kemenangan Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden perlu diatur dalam Undang-Undang, tetapi pengaturan tersebut tidak boleh mengurangi, menghalangi, atau meniadakan hak warganegara yang berasal dari etnis dengan jumlah jiwa minoritas di Indonesia sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :*“Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*, maka perlakuan khusus mutlak diperlukan untuk dapat mencapai persamaan dan keadilan melalui suatu pembobotan politik yang adil, yang tidak hanya mengacu pada unsur jumlah jiwa pemilih ataupun unsur jumlah jiwa penduduk semata, tetapi juga **memasukkan unsur luas wilayah yang menjadi hak-hak tradisional dari masyarakat adat** sebagaimana dijamin Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”*
19. Bahwa mekanisme untuk menentukan kemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang seharusnya menggunakan **Suara Rakyat Terbanyak** sebagaimana menurut Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 namun dimaknai sebagai

Suara Pemilih Terbanyak dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 hanya memperbesar bobot politik dan pengaruh penduduk yang berasal dari etnis mayoritas, terutama penduduk yang bertempat tinggal di Jawa dalam menentukan kemenangan pasangan calon dalam Pilpres. Dengan demikian, untuk memberikan arti agar suara rakyat yang berasal dari etnis minoritas di Indonesia memiliki bobot politik yang adil dan mampu mempengaruhi kemenangan pasangan calon terpilih, **sehingga suara dari para etnis minoritas diseluruh Indonesia terutama yang berada di luar Jawa, dapat menjadi sama berharganya dengan suara dari etnis mayoritas di Indonesia yang bertempat tinggal di Jawa**, meskipun Pilpres secara langsung dilakukan dengan prinsip *one person one vote* (satu orang satu suara), keharusan adanya perlakuan khusus bagi etnis minoritas melalui suatu mekanisme pembobotan politik akan mampu mengakomodir unsur wilayah selain unsur penduduk terhadap “suara rakyat terbanyak”, sehingga tidak lagi dimaknai hanya sebagai “suara pemilih terbanyak” dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, hal mana telah dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :*“Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*.

20. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon secara potensial telah dirugikan dan oleh karena itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

A. NORMA MATERIIL

21. Bahwa pengujian UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh para Pemohon, yaitu pada:
- a. Pasal 159 ayat (1) yang berbunyi: *“Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*

dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.”

- b. Pasal 159 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal tidak ada pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”
- c. Pasal 159 ayat (3) yang berbunyi: “Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”
- d. Pasal 159 ayat (4) yang berbunyi: “Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.”
- e. Pasal 159 ayat (5) yang berbunyi: “Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.”

B. NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

22. Norma-norma dalam UUD 1945 yang menjadi penguji adalah:
 - a. Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi terbesar dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”

- b. Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”
- c. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
- d. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON TERHADAP PERMOHONAN UJI MATERI PASAL 159 AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4), DAN AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

23. Bahwa meskipun para Pemohon belum pernah dicalonkan untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, namun sebagai warga negara dengan segala hak-hak konstitusional yang melekat padanya, termasuk hak untuk dipilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang mana hak dipilih adalah hak yang dijamin konstitusi sebagaimana disebutkan Mahkamah dalam putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004. Putusan tersebut antara lain menyebutkan, “*Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.*”

24. Bahwa menurut data **Sensus Penduduk Indonesia** tahun 2000 seri L2.2, dari **201.092.238 (dua ratus satu juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan)** jiwa penduduk Indonesia, sebanyak **83.752.853 (Delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga)** jiwa atau setara dengan **41,65%** (empat puluh satu koma enam puluh lima persen) **adalah etnis Jawa. (bukti P-3).**
25. Bahwa **jumlah penduduk Provinsi Papua Barat menurut Sensus Penduduk Tahun 2010, dimana penduduk Provinsi Papua Barat,** hanya memiliki jumlah penduduk sebesar **760.422 (tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh dua) jiwa** atau setara dengan **0.32%** (nol koma tiga puluh dua persen) dari seluruh penduduk Indonesia. **(bukti P-4).**
26. Bahwa berdasarkan Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Pemilu Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 2004 dan 2009, membuktikan jika para Pemohon yang merupakan Masyarakat hukum adat Tambrauw, Kabupaten Tambrauw, yang adalah sebagian dari masyarakat Provinsi Papua Barat, dimana Jumlah Pemilih Terdaftar dari Provinsi Papua Barat pada Pemilu 2004 adalah sejumlah 352.313 jiwa atau setara dengan 0,24% dari seluruh Pemilih Terdaftar dari seluruh Indonesia yang berjumlah 148.000.369 jiwa. Sedangkan Jumlah Pemilih Terdaftar dari Provinsi Papua Barat pada Pemilu 2009 adalah sejumlah 521.735 jiwa atau setara dengan 0,30% dari seluruh Pemilih Terdaftar dari seluruh Indonesia yang berjumlah 171.265.442 jiwa. Sehingga jangankan sebagai Masyarakat hukum adat Tambrauw, Kab.Tambrauw, yang terbukti sebagai etnis minoritas dalam komposisi etnis masyarakat di Indonesia, sebagai Masyarakat Provinsi Papua Barat pun hanya memperoleh bobot politik yang paling kecil diantara provinsi-provinsi lain di Indonesia, berdasarkan Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Pemilu Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 2004 dan 2009. **(bukti P-5)**
27. Bahwa jika dibandingkan dengan jumlah etnis Jawa sebagaimana disebut di atas, adalah fakta yang telah terbukti kebenarannya, jika para Pemohon yang merupakan sebagian dari penduduk Provinsi Papua Barat adalah **kelompok etnis minoritas dalam komposisi etnis masyarakat di Indonesia.** Bahkan karena terlalu kecilnya jumlah masyarakat adat suku Tambrauw, sampai-sampai jumlah mereka tidak berarti untuk dicatat dalam

Sensus Penduduk Tahun 2000 seri L2.2. berdasarkan suku/bangsa menurut Provinsi.

28. Bahwa keberadaan para Pemohon khususnya dan keberadaan masyarakat Papua secara keseluruhan, secara alami sejak awal peleburan diri mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut jumlah jiwa masyarakat Papua memang sudah minoritas jika dibandingkan dengan jumlah jiwa masyarakat dari suku-suku lain yang telah terlebih dulu berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 pada Pasal 159 pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sepanjang "**suara rakyat terbanyak**" sebagaimana dimaksud Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 dimaknai sebagai "**suara pemilih terbanyak**" dalam menentukan kemenangan Pasangan calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, seperti yang telah dilaksanakan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2004 dan Tahun 2009 yang lalu, melalui 'satu orang satu suara satu nilai' dan untuk memberikan arti agar suara rakyat dari etnis minoritas ini bernilai dan berharga sebagaimana dalam prinsip *one person one vote* (satu orang satu suara) maka harus ada perlakuan khusus bagi etnis minoritas dengan memberikan bobot politik atas suara tersebut dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hal mana telah dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :"*Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*". sehingga sebagai satu kesatuan suku adat dengan jumlah jiwa minoritas di Indonesia, para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena 'suara pemilih terbanyak' hanya akan menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari etnis dengan jumlah jiwa mayoritas dalam komposisi masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, tidak ada kesempatan yang adil bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari etnis

minoritas, untuk dapat memenangkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

30. Bahwa pengertian dari kata: "*suara*" sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.*", adalah "suara rakyat terbanyak" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "*Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*".
31. Bahwa pengertian '**rakyat**' sebagaimana dimaksud Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 dalam tata cara dan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 dan 2009 yang lalu yang ternyata telah dimaknai menjadi hanya sebatas '**pemilih**' semata dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
32. Bahwa keberadaan UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, hendaknya dalam menggali penafsirannya pertama-tama harus selalu mengacu pada penafsiran harfiah atau gramatikal atau literal sesuai prinsip: "*law as it is written*" atau "*litera scripta*" atau "sebagaimana huruf yang tertulis" pada konstitusi, sehingga pengertian kata demi kata dalam konstitusi tersebut tidak bebas untuk ditafsirkan, apalagi ditambahi ataupun dikurangi maknanya oleh pembentuk Undang-Undang. Jika dalam muatan pasal dan/atau ayat yang terdapat pada Konstitusi secara tegas ditulis dengan kata: "**rakyat**" sebagaimana terdapat dalam Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, maka penafsiran harfiah dari kata "rakyat" tersebut tidak dapat dikurangi maknanya menjadi hanya sebatas "pemilih" semata dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

33. Bahwa ketentuan Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, tidak sesuai dengan Konstitusi manakala pengertian '**rakyat**' ternyata dimaknai hanya sebatas 'pemilih' dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sehingga menyebabkan **cara menentukan kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih** menjadi bertentangan dengan Konstitusi **yang menghendaki sang Pemberi Suara adalah "rakyat"**
34. Bahwa menurut para Pemohon, cara menentukan kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden seperti yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dan Tahun 2009 yang lalu, **hanya menguntungkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari kelompok masyarakat yang menjadi etnis mayoritas** dalam komposisi etnis masyarakat di Indonesia, sebaliknya merugikan etnis-etnis minoritas di Indonesia. Sebuah realitas politik yang menusuk rasa keadilan bagi etnis-etnis minoritas di Indonesia dan merugikan hak konstitusional para Pemohon.
35. Bahwa para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Papua, telah berpendirian meleburnya Penduduk dan Wilayah Papua yang dahulu bernama Provinsi Irian Jaya kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah final dan tidak dapat diganggu-gugat lagi. Namun demikian Para Pemohon juga merasa prihatin dengan berkembangnya pemahaman dari anak-anak muda di Papua, yang terpengaruh sebagai akibat isu politik dari Organisasi Papua Merdeka, yang berkeyakinan satu-satunya cara 'orang Papua' untuk bisa menjadi Presiden ataupun Wakil Presiden hanya jika: "Papua harus merdeka" terlebih dahulu, bahkan mendorong berkembangnya pemahaman bahwa keputusan integrasi Papua sebagai bagian dari Indonesia adalah sebuah kesalahan sejarah Papua.
36. Bahwa dalam setiap kali diselenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, pada saat para Pemohon diminta pendapatnya oleh berbagai kalangan khususnya di Provinsi Papua Barat tentang siapakah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang layak dipilih, maka

jawaban para Pemohon selalu sama yakni: “Siapa yang dipilih orang Jawa itulah yang pasti menang, karena jumlah suara kita terlalu kecil sehingga tidak akan ada pengaruhnya kepada siapa yang akan kita pilih.”.

37. Bahwa menentukan kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui sistem “Suara Pemilih Terbanyak” dengan prinsip “satu orang satu suara satu nilai” berpotensi untuk dimaknai sebagai suatu ‘siasat terselubung’ dari etnis mayoritas yaitu etnis Jawa, dengan dalih ‘atas nama demokrasi’ melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, memberikan keabsahan kepada etnis mayoritas untuk mendapatkan keuntungan politik dengan memanfaatkan ‘banyaknya jumlah pemilihnya’ untuk selalu memenangkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, dan sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk dapat diperlakukan secara khusus guna mencapai persamaan dan keadilan, karena dengan penalaran yang wajar akan menyebabkan hilangnya atau setidaknya berkurangnya hak konstitusional para Pemohon mendapatkan kesempatan yang sama dan adil untuk memenangkan Pilpres.
38. Bahwa menentukan kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden melalui “Suara Pemilih Terbanyak”, terbukti hanya akan memberikan keuntungan politik kepada etnis Jawa sebagai etnis mayoritas atau bersifat *Javanese heavy*.
39. Bahwa menurut keyakinan para Pemohon, hakekat dari Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia adalah untuk mencari putera/puteri terbaik dari bangsa Indonesia agar terpilih menjadi pemimpin bangsa. Jangan hanya karena putera/puteri terbaik bangsa berasal dari etnis minoritas, maka putera/puteri terbaik bangsa tersebut tidak dapat terpilih menjadi Presiden RI. Jika demikian keadaannya, maka yang akan dirugikan bukan hanya para Pemohon, tetapi kita semua sebagai bangsa Indonesia.
40. Bahwa kegalauan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, secara jujur telah dibenarkan oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud M.D. yang menyatakan: “**Ada kekhawatiran lain, yakni, jika pemilihan Presiden dilakukan secara**

langsung maka yang akan terpilih selalu dari etnis Jawa, sehingga memperkecil peluang tampilnya Presiden dari suku lain di luar etnis Jawa. Kekhawatiran ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berada di Jawa. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kekhawatiran itu ada benarnya, tetapi secara umum tidak perlu dipersoalkan". (Moh. Mahfud MD. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Hal 151.). Terhadap frasa terakhir dalam pernyataan Prof. Dr. Moh. Mahfud M.D. yang berbunyi: "..., tetapi secara umum tidak perlu dipersoalkan.", jelas dari pernyataan tersebut secara tersirat, beliau mengakui jika kekhawatiran yang beliau rasakan sebagaimana telah disebut di atas, sejatinya adalah memang sebuah "persoalan" besar bagi bangsa Indonesia dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Hanya karena sifat-sifat kenegararawanannya beliau sajalah, maka beliau mengajak kita semua untuk tidak mempersoalkannya. Namun demikian, apakah kita akan selalu mendiamkan dan menenggelamkan sebuah "persoalan" besar, yang selama ini terpendam di dalam hati dan selalu menusuk rasa keadilan setiap rakyat yang menjadi etnis minoritas di Indonesia.

41. Bahwa melalui permohonan ini, dengan itikad baik dan ketulusan hati para Pemohon ternyata lebih memilih untuk mengangkat 'persoalan' yang merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon, agar diperlakukan secara khusus guna mencapai persamaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga secara bersama-sama dapat kita cari dan rumuskan penyelesaiannya yang lebih adil dan permanen demi mewujudkan demokrasi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia dan memperkokoh keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
42. Bahwa karena cara menentukan kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui 'suara pemilih terbanyak' dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menyebabkan partai-partai politik di Indonesia dalam menentukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum, akan selalu memilih Calon Presiden yang berasal dari etnis mayoritas dalam komposisi masyarakat di Indonesia, sehingga dengan penalaran yang wajar menjadi dapat dipahami jika etnis minoritas akan selalu

menjadi pilihan terakhir atau bahkan tidak akan pernah menjadi pilihan bagi partai-partai politik untuk diusung sebagai Calon Presiden. Meskipun calon Presiden yang berasal dari etnis minoritas tersebut telah memenuhi kualifikasi bahkan memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih mampu, jika dibandingkan dengan calon Presiden yang berasal dari etnis mayoritas di Indonesia. Suatu hal yang wajar, karena dalam kalkulasi politik dari seluruh partai politik terhadap calon Presiden yang berasal dari etnis minoritas tidak akan mendapatkan dukungan yang cukup untuk memenangkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sekali lagi, menjadi sangat wajar jika partai-partai politik akan menjatuhkan pilihan pertama mereka kepada Calon Presiden dari etnis mayoritas yaitu etnis Jawa.

43. Bahwa untuk lebih memahami bagaimana sikap politik dari partai-partai politik besar tentang "**Calon Presiden dari Luar Jawa**", menarik untuk menyimak pernyataan Jurubicara Partai Demokrat, saudara Ruhut Sitompul, S.H. yang dimuat oleh *Harian Rakyat Merdeka* pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011, yang berjudul: "**Non Jawa Jangan Bermimpi Jadi Presiden.**" diantara banyak pernyataan beliau salah satunya menyatakan: "**Ini bukan SARA tapi realitas politik. Kita sudah dua kali lakukan pemilihan Presiden langsung, tapi yang masuk tiga besar, calon-calon dari Jawa,**" (bukti P-6). Demikianlah realitas politik yang dinyatakan oleh jurubicara dari Partai Demokrat, Partai Politik pemenang pemilu tahun 2009 yang lalu. Sebuah realitas politik yang sangat menusuk rasa keadilan dan merugikan hak konstitusional para Pemohon yang berasal dari etnis minoritas di Papua untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
44. Bahwa dengan pertimbangan jumlah jiwa berdasarkan etnis dari penduduk Indonesia, menjadi sangat wajar jika partai-partai politik besar di Indonesia, enggan untuk mencalonkan warga negara yang berasal dari etnis minoritas untuk diajukan sebagai Calon Presiden RI dalam setiap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Keadaan yang merugikan bagi etnis minoritas ini, akan semakin dikuatkan manakala semua partai politik selalu merujuk pada hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 yang lalu. Dimana saudara M. Jusuf Kalla yang menjadi satu-satunya calon

Presiden yang berasal dari Luar Jawa, hanya memperoleh 15.081.814 suara atau setara dengan 12,41% suara sah dari pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 yang lalu. (**bukti P-7**).

45. Bahwa sesungguhnya penyebab utama dari segala ketidakadilan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diuraikan di atas adalah karena memang tidak pernah ada dan diatur pengertian '**rakyat**' tersebut secara baku, sah dan konstitusional, baik di dalam UUD 1945 maupun di dalam Ketentuan Umum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176.
46. Bahwa pengertian rakyat dinyatakan tidak baku karena terdapat berbagai macam pengertian tentang '**rakyat**' yang seringkali tidak sesuai dengan pengertian-pengertian dari unsur-unsurnya seperti yang terdapat di dalam Konstitusi, sebagai contoh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, hal. 924, yang salah satunya memiliki arti "*penduduk suatu negara*". Pengertian lain yang lebih rinci tentang arti dari '**rakyat**', bisa kita dapatkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, Gitamedia Press, hal. 640, yang salah satunya memiliki arti "*segenap penduduk yang menempati wilayah tertentu (dalam suatu negara)*". Demikian juga pengertian kata "*people*" menurut Oxford Advance Learner Dictionary, 7th Edition, Oxford University Press, hal. 1120, yang memiliki arti: "*all the person who live in a particular place or belong to a particular country*".
47. Bahwa sangat jelas dinyatakan di atas bahwa terdapat dua unsur dari kata '*people*' yang berarti "rakyat", yaitu diartikan sebagai penduduk adalah 'semua orang' atau '*all the person*' baik yang bertempat tinggal di suatu 'wilayah' atau '*place*' maupun 'yang menjadi milik dari suatu negara' atau disebut dengan "*...belong to a particular country*".

48. Bahwa pengertian-pengertian tentang '**rakyat**' sebagaimana telah disebut di atas akan memiliki kerancuan arti manakala kita mengacu pada Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "*Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.*". Pengertian 'penduduk' menurut Konstitusi ini menjelaskan jika pada pokoknya yang dimaksud dengan penduduk di suatu negara itu terdiri dari 2 (dua) pihak yaitu warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan adalah: "Dapatkah orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia dinyatakan sebagai rakyat Indonesia?". Atau dengan pertanyaan yang lain: "Apakah mereka warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri, adalah bukan rakyat Indonesia?" Dari kenyataan banyaknya Penafsiran tentang '**rakyat**' tersebut, membuktikan jika memang tidak ada pengertian baku terhadap arti dari kata '**rakyat**' itu sendiri.
49. Bahwa dalam konteks Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, tidak terdapat pengertian atau definisi tentang arti kata '**rakyat**' secara sah. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 159 ayat (2) yang berbunyi: "*Dalam hal tidak ada pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, dipilih kembali oleh **rakyat** secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*" dan juga Pasal 159 ayat (3) yang berbunyi: "*Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*", jelas-jelas terdapat kata '**rakyat**'. Namun demikian, dalam aturan tentang Ketentuan Umum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, tidak terdapat satupun pengertian tentang '**rakyat**' untuk mencegah timbulnya multitafsir dalam pemahaman terhadap UU

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Keadaan ini memang tidak menyebabkan timbulnya multi-tafsir terhadap makna dari kata '**rakyat**', karena memang tidak diatur pengertian '**rakyat**' di dalam UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu yang dapat terjadi kesalahan penafsiran surara rakyat terbanyak menjadi suara pemilih terbanyak.

50. Bahwa pengertian 'pemilih' sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 ialah: "*Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.*"
51. Bahwa dengan pengertian 'pemilih' sebagaimana disebut di atas, menjadi pertanyaan kita bersama: "Apakah mereka warga negara Indonesia yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin, bukanlah rakyat Indonesia?". Suatu ironi yang sangat memprihatinkan, hanya karena mereka belum memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pemilih menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, maka hak konstitusional mereka sebagai rakyat Indonesia dalam Pilpres sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi menjadi hilang.
52. Bahwa dari pengertian-pengertian tentang '**rakyat**' sebagaimana telah disebut di atas, selain menunjukkan tidak adanya pengertian baku dari kata '**rakyat**' ternyata juga membuktikan adanya kesamaan dari pengertian '**rakyat**' yaitu tidak adanya pembatasan, baik menurut usia maupun status perkawinan terhadap pengertian '**rakyat**' tersebut.
53. Bahwa dengan demikian rumusan yang tepat menurut para Pemohon terhadap pengertian '**rakyat**' yang baku, sah dan konstitusional ialah: "*Semua orang yang menjadi warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di seluruh wilayah Indonesia dan yang berada di luar negeri.*" Dan rumusan ini telah sesuai dengan kehendak Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 jelas-jelas berbunyi: “**Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.**”, sekali lagi perlu ditegaskan “...**dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.**”, **bukan** Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, sehingga menentukan kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan melalui “suara pemilih terbanyak” dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, terbukti bertentangan dengan Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “...*suara rakyat terbanyak*...”.

54. Bahwa dalam memberikan definisi terhadap siapa yang memiliki hak untuk memilih, yaitu mereka yang menjadi: “...*Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.*,” pembentuk undang-undang telah merumuskannya dengan tepat. Sudah menjadi pemahaman umum, jika yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara yang telah dianggap dewasa dan dianggap mampu bertanggung jawab sehingga bagi mereka yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah dianggap menyerahkan suara pilihannya kepada warga negara yang sudah dewasa untuk mencari pilhan terbaik dalam pemungutan suara dengan mempertimbangkan masa depan mereka, bangsa dan negaranya.
55. Bahwa pembentuk Undang-Undang telah diberi kewenangan oleh Konstitusi untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden melalui suatu Undang-Undang dengan mengatur: “Siapakah dari rakyat Indonesia yang menjadi pemilih aktif dan pemilih pasif?” termasuk Bagaimanakah cara pemilih aktif dan pasif menyalurkan hak suara mereka sekaligus mengatur kapan dilaksanakannya pemungutan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden”.
56. Bahwa terhadap pertanyaan: “Siapakah dari antara rakyat Indonesia yang menjadi pemilih aktif?” yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 yang berbunyi: “*Pemilih adalah Warga Negara*

Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.”, sedangkan terhadap pertanyaan: “Siapakah dari antara rakyat Indonesia yang menjadi pemilih pasif?” yaitu “Warga Negara Indonesia yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin”.

57. Bahwa terhadap pertanyaan: “ Bagaimanakah cara pemilih aktif menyalurkan hak suara mereka?” maka cara pemilih aktif menyalurkan suara mereka adalah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan terhadap pertanyaan: “Bagaimanakah cara pemilih pasif menyalurkan hak suara mereka?” maka cara pemilih pasif menyalurkan hak suara mereka adalah dengan adanya bobot politik dalam suara rakyat yang mempertimbangkan jumlah penduduk dan luas wilayah sehingga dapat ‘dilibatkan’ dalam menentukan kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sehingga hak konstitusionalnya sebagai rakyat Indonesia dalam Pilpres meskipun belum genap berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin menjadi dapat dilindungi.

58. Bahwa dalam pengertian penduduk di atas terdapat unsur orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Menjadi pertanyaan kita bersama apakah konstitusional memasukkan unsur orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia kedalam unsur penduduk dari rakyat untuk menentukan kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. Jika kita mengambil dimensi nilai keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*), maka dibandingkan merampas dan menghilangkan hak konstitusional rakyat Indonesia yang belum genap berusia 17 (tujuh belas) tahun, lebih baik mengakomodasi unsur orang asing kedalam unsur penduduk. Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010, Penduduk berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun berjumlah 68.596.720 jiwa atau setara dengan 28,87% dari seluruh penduduk Indonesia (**bukti P-8**), maka langkah untuk memasukkan unsur orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia kedalam unsur penduduk yang jumlahnya sangat kecil yaitu 73.217 jiwa (**bukti P-9**) atau setara dengan 0,03% dari jumlah penduduk Indonesia menurut Sensus Penduduk Tahun 2010, merupakan pilihan yang adil dan bermanfaat. Mengingat jumlah orang asing yang bertempat tinggal di

Indonesia mereka tidaklah berpengaruh bahkan secara perhitungan matematis menjadi dapat diabaikan.

59. Bahwa secara matematis, Doni Istyanto Hari Mahdi menyatakan: “Dari uji korelasi *bivariate* antara data sebaran penduduk pada masing-masing provinsi menurut sensus penduduk Indonesia tahun 2010 dengan data pemilih pada Pemilu 2009, didapatkan angka koefisien korelasi sebesar 0,9943. Dengan demikian, kita dapat menyatakan jika terdapat hubungan yang sangat kuat atau sangat tinggi, antara data sebaran penduduk pada masing-masing provinsi dengan data pemilih pada pemilu. ” (Doni Istyanto Hari Mahdi, **Seri Restorasi Indonesia, “Ketidakadilan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Bagi Luar Jawa”**, hal. 28, **Bukti P-10**). Bahkan jika kita melakukan uji korelasi *bivariate* antara data sebaran penduduk dengan data warga negara Indonesia menurut wilayah pada masing-masing provinsi, menurut Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010, didapatkan angka koefisien korelasi sebesar 0,999999726. Atau dengan kata lain data sebaran penduduk dengan data warga negara Indonesia berdasarkan wilayah pada masing-masing provinsi, menurut Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010 memiliki hubungan yang sangat kuat. Dengan selisih jumlah pada kedua data tersebut yang hanya sebesar 0,03% yaitu jumlah warga negara dan jumlah penduduk menurut provinsi, sehingga kita dapat menyimpulkan jika tidak terdapat perbedaan jumlah yang berarti antara data Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010 antara jumlah warga negara dan jumlah penduduk menurut provinsi.
60. Bahwa keputusan untuk mengakomodasi dan melindungi hak konstitusional dari rakyat Indonesia yang belum genap berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin tersebut kedalam jumlah penduduk sebagai salah satu unsur dari ‘**rakyat**’ adalah keputusan yang rasional dan konstitusional. Karena menurut Sensus Penduduk 2010, masih terdapat 839.730 orang atau setara dengan 0,35% dari penduduk Indonesia yang “Tidak Ditanyakan” status kewarganegaraannya. (**vide bukti P-4**)
61. Bahwa menurut **Hans Kelsen**, dalam bukunya “*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*”, halaman 297, membedakan **tiga unsur negara yaitu Teritorial, Rakyat dan Kekuasaan**, dan menurut **DR. H. Inu Kencana**

Syafiie, M.Si., dalam bukunya *“Ilmu Politik”*, halaman 33, menyatakan *“Unsur-unsur adalah bagian-bagian untuk membentuk sesuatu sehingga apabila salah satu bagian tidak terpenuhi maka sesuatu tidak memenuhi syarat. Untuk negara, unsurnya adalah pemerintahan, penduduk, wilayah dan pengakuan.”*

62. Bahwa dalam menentukan kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka unsur pengakuan yaitu ‘pengakuan dari negara lain’ bukan merupakan suatu faktor penentu karena keberadaan Indonesia telah diterima secara luas dunia internasional bahkan atas pengakuan tersebut, Indonesia menjadi salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga unsur ‘pengakuan dari negara lain’ menjadi dapat diabaikan. Dengan demikian, tersisa tiga unsur lainnya yang terdiri atas penduduk, wilayah dan pemerintahan.
63. Bahwa memilih Presiden RI adalah memilih seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, oleh karena salah satu jabatan Presiden RI menjadi menjadi Kepala Pemerintahan, maka unsur pemerintahan tersebut haruslah dikeluarkan sebagai faktor penentu dalam merumuskan unsur-unsur yang menentukan kemenangan Pasangan Calon Presiden RI dan Wakil Presiden terpilih. Dengan demikian, tinggal dua unsur dari negara, yaitu penduduk dan wilayah, yang dapat berfungsi sebagai faktor penentu.
64. Bahwa dengan melakukan distribusi keadilan melalui pembobotan politik yang adil dalam menentukan kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan konstitusi UUD 1945 yaitu melalui ‘Suara Rakyat’, maka hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai “rakyat” Indonesia yang sesuai dengan harkat dan martabatnya menjadi dapat dipulihkan sebagaimana mestinya dan tidak disalahtafsirkan lagi menjadi hanya sebatas suara terbanyak dari ‘**pemilih**’ semata, demi mewujudkan kesetaraan baik terhadap etnis mayoritas maupun terhadap etnis-etnis minoritas di Indonesia.
65. Bahwa bobot politik tidak boleh hanya didasarkan pada banyaknya pemilih pada masing-masing provinsi semata, namun harus didasarkan pada jumlah penduduk menurut provinsi dan luas wilayah menurut provinsi dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini para Pemohon sebagai masyarakat Papua yang juga sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, dengan populasi penduduk yang sedikit jumlahnya dan sebagai etnis minoritas, memiliki hak untuk diperlakukan secara khusus demi memperoleh kesamaan dan keadilan dalam **bobot politik “suara rakyat”** untuk menentukan kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 pada Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4).

66. Bahwa bobot politik bukan merupakan sesuatu yang tabu untuk diberlakukan di Indonesia, sebagai buktinya, Bilangan Pembagi Pemilih untuk masing-masing kursi anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, antara daerah pemilihan di Jawa dan di luar Jawa ternyata jumlahnya juga berbeda. Jika untuk menentukan Bilangan Pembagi Pemilih antara daerah pemilihan di Jawa dan di luar Jawa diberlakukan Bilangan Pembagi Pemilih sebagai cerminan bobot politik yang berbeda-beda semata-mata demi mewujudkan kesamaan dan keadilan, lalu mengapa dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pembobotan politik tersebut tidak diberlakukan?. Demi tercapainya kesamaan dan keadilan, sepatutnya pembobotan politik dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai suatu mekanisme perlakuan khusus harus diberlakukan dengan mengacu pada kontribusi dari masing-masing provinsi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dengan mengakomodasi unsur penduduk dan unsur wilayah dalam formulasi "Suara Rakyat".
67. Bahwa menurut data Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010, dari 237.556.363 jiwa penduduk Indonesia, penduduk pulau Jawa dan Madura tercatat sebanyak 136.563.142 jiwa atau setara dengan 57,49% dari total penduduk Indonesia. Bandingkan dengan jumlah penduduk masyarakat Papua pada Provinsi Papua Barat menurut Sensus Penduduk Tahun 2010, yang memiliki jumlah penduduk sebesar 760.422 jiwa atau setara dengan 0,32% dari penduduk Indonesia (**vide bukti P-4**), namun demikian berdasarkan data luas wilayah menurut Provinsi, Provinsi Papua Barat memiliki wilayah daratan seluas 97.024,2 km² atau setara dengan 5,08% wilayah daratan Indonesia (**bukti P-11**).

68. Bahwa cara menentukan kemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih melalui rumusan suara terbanyak dari pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diterapkan pada Tahun 2004 dan Tahun 2009, selain terbukti secara konstitusional merugikan bagi etnis-etnis minoritas, juga memiliki potensi ketidakadilan bagi provinsi-provinsi yang memiliki jumlah pemilih sedikit tetapi memiliki wilayah yang sangat luas di Indonesia, oleh karena itu dalam pemberian suara rakyat harus memberikan arti agar suara rakyat dari etnis minoritas ini bernilai dan berharga sebagaimana dalam prinsip *one person one vote* (satu orang satu suara) maka harus ada perlakuan khusus bagi etnis minoritas dengan memberikan bobot politik atas suara tersebut dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hal mana telah dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*". Sehingga cara menentukan kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden seperti yang kita laksanakan pada tahun 2004 dan 2009 yang lalu, hanya akan menguntungkan provinsi-provinsi yang berada di Jawa yang memiliki jumlah pemilih 'mayoritas', meskipun luas wilayahnya lebih kecil jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di luar Jawa.
69. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, para Pemohon yang merupakan bagian dari masyarakat Provinsi Papua Barat yang berkontribusi terhadap 5,08% wilayah Indonesia, demi keadilan, memiliki hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) untuk diperlakukan secara khusus guna mencapai persamaan dan keadilan serta Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 terhadap hak-hak tradisionalnya yang juga meliputi unsur 'wilayah' yang harus menjadi salah satu bobot politik untuk menentukan kemenangan pasangan calon terpilih yang merupakan salah satu unsur dari 'Suara Rakyat' selain daripada unsur penduduk, sebagai penentuan kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.
70. Bahwa menentukan kemenangan pasangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih melalui "suara pemilih terbanyak", terbukti telah

merugikan atau setidaknya-tidaknya menyebabkan kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi, terhadap hak konstitusional para Pemohon yang dijamin Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 yang menghendaki "suara rakyat terbanyak" sehingga berpotensi menyebabkan kerugian kepada para Pemohon untuk dapat memenangkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1. Potensi Ketidakadilan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Sistem Suara Pemilih Terbanyak di bawah ini (sebagaimana yang diterangkan oleh Doni Istyanto Hari Mahdi, dalam *Bukunya Seri Restorasi Indonesia, "Ketidakadilan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Bagi Luar Jawa"*, halaman 97 pada tabel 7) (vide bukti P-10).

Tabel. 7. Menentukan Bobot Politik Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Menurut Provinsi							
No.	Provinsi	Capres A	Capres B	Pemilih (2009)		Capres A	Capres B
				Jiwa	Persentase Terhadap Pemilih Indonesia		
1	NAD	20%	80%	3,009,965	1.76%	0.35%	1.41%
2	Sumatera Utara	20%	80%	9,180,973	5.36%	1.07%	4.29%
3	Sumatera Barat	20%	80%	3,155,148	1.84%	0.37%	1.47%
4	Riau	20%	80%	3,366,383	1.97%	0.39%	1.57%
5	Kepulauan Riau	20%	80%	1,131,676	0.66%	0.13%	0.53%
6	Jambi	20%	80%	2,086,780	1.22%	0.24%	0.97%
7	Sumatera Selatan	20%	80%	5,192,693	3.03%	0.61%	2.43%
8	Kep. Bangka Belitung	20%	80%	782,255	0.46%	0.09%	0.37%
9	Bengkulu	20%	80%	1,214,171	0.71%	0.14%	0.57%
10	Lampung	20%	80%	5,351,733	3.12%	0.62%	2.50%
11	DKI Jakarta	80%	20%	7,026,772	4.10%	3.28%	0.82%
12	Jawa Barat	80%	20%	29,002,479	16.93%	13.55%	3.39%
13	Banten	20%	80%	6,581,587	3.84%	3.07%	0.77%
14	Jawa Tengah	80%	20%	26,190,629	15.29%	12.23%	3.06%
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	80%	20%	2,751,761	1.61%	1.29%	0.32%
16	Jawa Timur	80%	20%	29,514,290	17.23%	13.79%	3.45%
17	Bali	20%	80%	2,667,065	1.56%	0.31%	1.25%
18	Nusa Tenggara Barat	20%	80%	3,135,420	1.83%	0.37%	1.46%
19	Nusa Tenggara Timur	20%	80%	2,760,518	1.61%	0.32%	1.29%

20	Kalimantan Barat	20%	80%	3,154,887	1.84%	0.37%	1.47%
21	Kalimantan Tengah	20%	80%	1,506,244	0.88%	0.18%	0.70%
22	Kalimantan Selatan	20%	80%	2,478,976	1.45%	0.29%	1.16%
23	Kalimantan Timur	20%	80%	2,349,862	1.37%	0.27%	1.10%
24	Sulawesi Utara	20%	80%	1,679,814	0.98%	0.20%	0.78%
25	Gorontalo	20%	80%	688,272	0.40%	0.08%	0.32%
26	Sulawesi Tengah	20%	80%	1,658,693	0.97%	0.19%	0.77%
27	Sulawesi Selatan	20%	80%	5,630,977	3.29%	0.66%	2.63%
28	Sulawesi Barat	20%	80%	753,203	0.44%	0.09%	0.35%
29	Sulawesi Tenggara	20%	80%	1,487,818	0.87%	0.17%	0.69%
30	Maluku	20%	80%	1,020,421	0.60%	0.12%	0.48%
31	Maluku Utara	20%	80%	691,863	0.40%	0.08%	0.32%
32	Papua	20%	80%	2,064,532	1.21%	0.24%	0.96%
33	Papua Barat	20%	80%	521,735	0.30%	0.06%	0.24%
	Luar Negeri	20%	80%	1,475,847	0.86%	0.17%	0.69%
	Jumlah			171,265,442	100.00%	55.41%	44.59%

71. Bahwa sebagaimana dibuktikan pada Tabel 7 tersebut di atas, Menentukan Bobot Politik Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Menurut Provinsi dapat digunakan untuk mengetahui Potensi Ketidakadilan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Sistem Suara Pemilih Terbanyak di atas, pada penghitungan tersebut tampak jika terdapat 2 (dua) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu pasangan calon A dan pasangan calon B. Dimana pasangan calon A didukung oleh 80% pemilih yang berada di 5 provinsi di Jawa dan pasangan calon B didukung oleh 80% pemilih yang berada di 27 provinsi di luar Jawa ditambah dengan 1 Provinsi di Jawa yaitu Provinsi Banten. Maka dengan menggunakan rumusan sebagaimana yang diterapkan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dan Tahun 2009 yang lalu yang menggunakan suara terbanyak dari pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka pasangan calon A yang hanya didukung 80% pemilih pada 5 provinsi di Jawa memperoleh suara sebanyak 55,41% sedangkan pasangan B yang didukung 80% pemilih pada 27 provinsi di luar Jawa walaupun perolehan

suara mereka telah ditambah dengan 1 (satu) provinsi di Jawa yaitu Provinsi Banten hanya memperoleh suara sebanyak 44,59%.

72. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945: "*Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen di setiap Provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah Provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.*" maka pasangan calon A telah memenuhi syarat Konstitusi untuk dinyatakan sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, hal ini dipastikan akan menusuk rasa keadilan 80% pemilih yang berada 27 provinsi di luar pulau Jawa meskipun mereka telah ditambah 'kekuatan politiknya' dengan bergabungnya Provinsi Banten ke dalam koalisi mereka, maka mereka yang mendukung pasangan calon B harus menerima kekalahan yang begitu menyakitkan. Disinilah telah dibuktikan potensi ketidakadilan dalam rumusan suara terbanyak dari pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2004 dan Tahun 2009 yang lalu. Ketidakadilan yang dirasakan oleh 80% pemilih yang berada pada 27 provinsi di luar Jawa ditambah 1 provinsi yang berada di Jawa yaitu Provinsi Banten, berpotensi besar untuk memicu disintegrasi bangsa, oleh karena ketidakadilan tersebut.
73. Bahwa dengan demikian adalah tepat kehendak pembentuk konstitusi yang merumuskan cara menentukan kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih melalui rumusan: "*...pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*", sekali lagi melalui rumusan: "*...suara rakyat terbanyak...*" bukan dengan rumusan: "*...suara pemilih terbanyak...*" dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden karena terbukti tidak adil bagi para Pemohon yang berasal dari etnis minoritas di Indonesia.
74. Bahwa menentukan kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan hanya mendasarkan pada suara pemilih terbanyak dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sejatinya mengabaikan kontribusi hak-hak tradisional dari etnis-etnis yang memiliki jumlah jiwa secara minoritas tetapi memiliki hak-hak tradisional atas wilayah daratan

yang luasannya mayoritas di Indonesia, sehingga menentukan kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui “suara pemilih terbanyak” tidak sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

75. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dan Tahun 2009 lalu, yang menetapkan kemenangan Pasangan Calon terpilih didasarkan pada Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, sepanjang memaknai “suara rakyat terbanyak” sebagai “suara pemilih terbanyak” dengan satu orang satu suara satu nilai, tidak mampu mengakomodasi rakyat Indonesia yang memiliki populasi penduduk yang sedikit sebagai etnis yang minoritas, tetapi memiliki wilayah yang luas di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional bagi etnis minoritas, dalam menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan apabila hal tersebut berulang-ulang dilaksanakan pada setiap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sangat mungkin menjadi pemicu yang mengakibatkan timbulnya disintegrasi bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Provinsi Papua Barat dan tergolong etnis minoritas dibandingkan populasi penduduk provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, merasa sangat dirugikan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
76. Bahwa para Pemohon sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat Tamberau yang secara jumlah penduduknya termasuk etnis minoritas dalam komposisi etnis masyarakat di Indonesia, **seharusnya berhak mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dalam Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden**, sehingga dapat dicapai suatu kesetaraan bobot politik untuk menentukan kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden karena **telah merugikan hak-hak konstitusional Para**

Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi: “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*”.

77. Bahwa perlakuan khusus untuk memperoleh persamaan dan keadilan tersebut, dapat dilakukan melalui formulasi untuk mendapatkan bobot politik dari “Suara Rakyat” sebagaimana dimaksud di atas yaitu dengan rumusan: **“persentase luas wilayah setiap provinsi terhadap seluruh luas wilayah Indonesia ditambah dengan persentase jumlah penduduk setiap provinsi terhadap seluruh jumlah penduduk Indonesia, kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dua.”**
78. Bahwa jumlah penduduk selalu bertambah sehingga dalam menentukan jumlah penduduk untuk perhitungan bobot politik harus selalu mengacu pada hasil Sensus Penduduk Indonesia yang diperbarui setiap 10 (sepuluh) tahun sekali. Sedangkan khusus untuk menentukan bobot politik “Suara Rakyat” pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan 2019, dapat digunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, untuk menentukan bobot politik “Suara Rakyat” pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dan 2029, digunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2020, demikian untuk seterusnya.
79. Bahwa untuk lebih memperjelas manfaat dan keunggulan rumusan dari “Formulasi Suara Rakyat” sebagaimana tersebut di atas, dibandingkan dengan penerapan sistem “suara pemilih terbanyak” dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dan 2009 yang lalu, menurut Doni Istiyanto Hari Mahdi, dalam bukunya **Seri Restorasi Indonesia, “Ketidakadilan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Bagi Luar Jawa”**, halaman 132, (vide bukti P-10), dalam Tabel 10 seperti di bawah ini:

A	B	C	D	E	F	G
Tabel 10. Menentukan Suara Rakyat sebagai Bobot Politik Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Menurut Provinsi						
No.	Provinsi	Penduduk (2010)		Luas Wilayah		(D+F)/2
		Jiwa	Persentase Terhadap Penduduk Indonesia	km ²	Persentase Terhadap Luas Indonesia	Bobot Politik Suara Rakyat

1	Nanggroe Aceh Darussalam	4,486,570	1.89%	57,956.00	3.03%	2.46%
2	Sumatera Utara	12,985,075	5.47%	72,981.23	3.82%	4.64%
3	Sumatera Barat	4,845,998	2.04%	42,012.89	2.20%	2.12%
4	Riau	5,543,031	2.33%	87,023.66	4.55%	3.44%
5	Kepulauan Riau	1,685,698	0.71%	8,201.72	0.43%	0.57%
6	Jambi	3,088,618	1.30%	50,058.16	2.62%	1.96%
7	Sumatera Selatan	7,446,401	3.13%	91,592.43	4.79%	3.96%
8	Bengkulu	1,713,393	0.72%	16,424.06	0.86%	0.79%
9	Lampung	7,596,115	3.20%	19,919.33	1.04%	2.12%
10	Bangka Belitung	1,223,048	0.51%	34,623.80	1.81%	1.16%
11	DKI Jakarta	9,588,198	4.04%	664.01	0.03%	2.04%
12	Jawa Barat	43,021,826	18.11%	35,377.76	1.85%	9.98%
13	Banten	10,644,030	4.48%	9,662.92	0.51%	2.49%
14	Jawa Tengah	32,380,687	13.63%	32,800.69	1.72%	7.67%
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	3,452,390	1.45%	3,133.15	0.16%	0.81%
16	Jawa Timur	37,476,011	15.78%	47,799.75	2.50%	9.14%
17	Bali	3,891,428	1.64%	5,780.06	0.30%	0.97%
18	Nusa Tenggara Barat	4,496,855	1.89%	18,572.32	0.97%	1.43%
19	Nusa Tenggara Timur	4,679,316	1.97%	48,718.10	2.55%	2.26%
20	Kalimantan Barat	4,393,239	1.85%	147,307.00	7.71%	4.78%
21	Kalimantan Tengah	2,202,599	0.93%	153,564.50	8.04%	4.48%
22	Kalimantan Selatan	3,626,119	1.53%	38,744.23	2.03%	1.78%
23	Kalimantan Timur	3,550,586	1.49%	204,534.34	10.70%	6.10%
24	Sulawesi Utara	2,265,937	0.95%	13,851.64	0.72%	0.84%
25	Gorontalo	2,633,420	1.11%	11,257.07	0.59%	0.85%
26	Sulawesi Tengah	8,032,551	3.38%	61,841.29	3.24%	3.31%
27	Sulawesi Selatan	1,158,336	0.49%	46,717.48	2.44%	1.47%
28	Sulawesi Barat	2,230,569	0.94%	16,787.18	0.88%	0.91%
29	Sulawesi Tenggara	1,038,585	0.44%	38,067.70	1.99%	1.21%
30	Maluku	1,531,402	0.64%	46,914.03	2.46%	1.55%
31	Maluku Utara	1,035,478	0.44%	31,982.50	1.67%	1.05%
32	Papua	2,851,999	1.20%	319,036.05	16.70%	8.95%
33	Papua Barat	760,855	0.32%	97,024.27	5.08%	2.70%
	Jumlah	237,556,363	100.00%	1,910,931.32	100.00%	100.00%

80. Bahwa salah satu kelemahan sistem *popular votes*, atau suara pemilih terbanyak dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, adalah tidak mampu mengakomodasi semangat yang terkandung dalam Pasal 159 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 yang menyatakan: “...berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara *berjenjang*.” yang maknanya dapat diartikan jika Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176

seharusnya berpihak kepada pasangan calon yang mendapatkan perolehan suara dengan persebaran wilayah yang lebih luas.

81. Bahwa dengan menggunakan Rumusan Suara Rakyat di atas, maka pemerataan bobot politik ke daerah-daerah lain di luar Jawa menjadi lebih adil dengan menggunakan argumentasi yang rasional, wajar dan konstitusional. Sehingga bobot politik dalam menentukan kemenangan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi terpusat hanya di pulau Jawa saja dan menguntungkan etnis Jawa sebagai etnis mayoritas.
82. Bahwa untuk lebih jelas bagaimana perbedaan antara Suara Pemilih Terbanyak dari Pemilih dengan pembobotan politik melalui rumusan Suara Rakyat Terbanyak, jika sebelumnya dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan menentukan kemenangan pasangan calon melalui Suara Pemilih terbanyak atau *popular votes* sebagaimana dilaksanakan pada tahun 2004 dan 2009 yang lalu, jika seorang Capres Z memenangkan 100% suara di Provinsi Jawa Timur, maka dia akan mendapatkan 15,78% suara pemilih nasional. Namun dengan rumusan bobot politik suara rakyat, maka Capres Z yang memperoleh 100% suara pemilih di provinsi Jawa Timur, hanya akan mendapatkan 9,14% suara secara nasional. Contoh lainnya bila Capres Z mendapatkan 100% suara di Provinsi Papua. Dengan sistem *popular votes* dia hanya akan mendapatkan suara 1,20% suara nasional. Namun dengan sistem yang baru ini, dia akan mendapatkan 8,95% suara nasional. Demikianlah keadilan politik dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden itu dibagikan menurut masing-masing provinsi di Indonesia.
83. Bahwa rumusan suara rakyat, selain akan memberikan rasa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia terutama bagi etnis minoritas yang berada di luar Jawa, maka melalui rumusan Suara Rakyat juga akan memberikan rasa keadilan bagi para pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berlaga dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.
84. Bahwa manfaat diterapkannya rumusan "Suara Rakyat" di atas dalam menentukan kemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah menjadi dapat dihilangkannya pengaruh dominasi etnis tunggal (*single*

ethnic domination) dari etnis Jawa dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang akan selalu melahirkan ‘diktator mayoritas’.

85. Bahwa sebagai gambaran manfaat diterapkannya rumusan “Suara Rakyat” telah dijelaskan oleh Doni Istiyanto Hari Mahdi, dalam bukunya **Seri Restorasi Indonesia, “Ketidakadilan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Bagi Luar Jawa”**, halaman 135, terdapat dalam tabel 11 (vide bukti P-10) seperti di bawah ini:

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Tabel 11. Perbandingan Popular Votes vs Suara Rakyat Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Menurut Provinsi								
No.	Provinsi	Popular Votes				Suara Rakyat Bobot Politik dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Suara Rakyat	
		Capres A	Capres B	Capres A	Capres B		C x G Capres A	D x G Capres B
1	Nanggroe Aceh Darussalam	20.00%	80.00%	0.35%	1.41%	2.46%	0.49%	1.97%
2	Sumatera Utara	20.00%	80.00%	1.07%	4.29%	4.64%	0.93%	3.71%
3	Sumatera Barat	20.00%	80.00%	0.37%	1.47%	2.12%	0.42%	1.70%
4	Riau	20.00%	80.00%	0.39%	1.57%	3.44%	0.69%	2.75%
5	Kepulauan Riau	20.00%	80.00%	0.13%	0.53%	0.57%	0.11%	0.45%
6	Jambi	20.00%	80.00%	0.24%	0.97%	1.96%	0.39%	1.57%
7	Sumatera Selatan	20.00%	80.00%	0.61%	2.43%	3.96%	0.79%	3.17%
8	Kep. Bangka Belitung	20.00%	80.00%	0.09%	0.37%	0.69%	0.14%	0.55%
9	Bengkulu	20.00%	80.00%	0.14%	0.57%	0.88%	0.18%	0.71%
10	Lampung	20.00%	80.00%	0.62%	2.50%	2.51%	0.50%	2.01%
11	DKI Jakarta	80.00%	20.00%	3.28%	0.82%	2.04%	1.63%	0.41%
12	Jawa Barat	80.00%	20.00%	13.55%	3.39%	9.98%	7.99%	2.00%
13	Banten	20.00%	80.00%	0.77%	3.07%	2.49%	0.50%	1.99%
14	Jawa Tengah	80.00%	20.00%	12.23%	3.06%	7.67%	6.14%	1.53%
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	80.00%	20.00%	1.29%	0.32%	0.81%	0.65%	0.16%
16	Jawa Timur	80.00%	20.00%	13.79%	3.45%	9.14%	7.31%	1.83%
17	Bali	20.00%	80.00%	0.31%	1.25%	0.97%	0.19%	0.78%
18	Nusa Tenggara Barat	20.00%	80.00%	0.37%	1.46%	1.43%	0.29%	1.15%
19	Nusa Tenggara Timur	20.00%	80.00%	0.32%	1.29%	2.26%	0.45%	1.81%
20	Kalimantan Barat	20.00%	80.00%	0.37%	1.47%	4.78%	0.96%	3.82%
21	Kalimantan Tengah	20.00%	80.00%	0.18%	0.70%	4.48%	0.90%	3.59%
22	Kalimantan Selatan	20.00%	80.00%	0.29%	1.16%	1.78%	0.36%	1.42%
23	Kalimantan Timur	20.00%	80.00%	0.27%	1.10%	6.10%	1.22%	4.88%
24	Sulawesi Utara	20.00%	80.00%	0.20%	0.78%	0.84%	0.17%	0.67%
25	Gorontalo	20.00%	80.00%	0.08%	0.32%	0.51%	0.10%	0.41%
26	Sulawesi Tengah	20.00%	80.00%	0.19%	0.77%	2.17%	0.43%	1.74%
27	Sulawesi Selatan	20.00%	80.00%	0.66%	2.63%	2.91%	0.58%	2.33%
28	Sulawesi Barat	20.00%	80.00%	0.09%	0.35%	0.68%	0.14%	0.55%
29	Sulawesi Tenggara	20.00%	80.00%	0.17%	0.69%	1.47%	0.29%	1.17%

30	Maluku	20.00%	80.00%	0.12%	0.48%	1.55%	0.31%	1.24%
31	Maluku Utara	20.00%	80.00%	0.08%	0.32%	1.06%	0.21%	0.84%
32	Papua	20.00%	80.00%	0.24%	0.96%	8.94%	1.79%	7.16%
33	Papua Barat	20.00%	80.00%	0.06%	0.24%	2.70%	0.54%	2.16%
	Luar Negeri	20.00%	80.00%	0.17%	0.69%			
	Jumlah			53.10%	46.90%	100.00%	37.78%	62.22%

86. Dari tabel 11 di atas, jika digunakan sistem suara pemilih terbanyak atau *popular votes* maka perolehan 20% (kolom C) suara pemilih Provinsi Sumatera Utara tersebut setara dengan 1,07% secara nasional. Namun dalam sistem suara rakyat perolehan 20% (kolom C) suara tersebut yang dikalikan dengan bobot suara rakyat menurut provinsi (kolom G) sehingga hasilnya bukan lagi 1,07%, tetapi menjadi 0,93% secara nasional (kolom H).
87. Dengan cara perhitungan menggunakan Formulasi Suara Rakyat tersebut, Pasangan Capres-Cawapres A yang mendapatkan 80% suara pemilih di 5 Provinsi di pulau Jawa, tidak akan mampu mengungguli perolehan suara rakyat yang diperoleh Capres-Cawapres B. Karena suara rakyat secara nasional yang diperoleh Capres-Cawapres A hanya 37,78% saja. Sedangkan Capres-Cawapres B yang memperoleh 80% suara pemilih pada 28 provinsi lainnya -dengan menggunakan bobot suara rakyat- memperoleh 62,22% suara rakyat secara nasional. Dengan demikian Formulasi “Suara Rakyat” mampu mengakomodasi semangat dan norma yang terkandung dalam Pasal 159 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 yang menyatakan: “...berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.” yang maknanya dapat diartikan jika Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 berpihak kepada pasangan calon yang mendapatkan perolehan suara dengan sebaran wilayah yang lebih luas. Demikianlah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, dengan menggunakan pembobotan politik melalui Formulasi Suara Rakyat.

88. Bahwa para Pemohon sebagai masyarakat Papua, yang mewakili Masyarakat Hukum Adat Tambrauw, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat, menganggap hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan isi, materi dan muatan Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 sepanjang "suara rakyat terbanyak" dalam Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945 dimaknai sebagai "suara pemilih terbanyak" dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
89. Bahwa para Pemohon sungguh sepakat dengan Profesor Moh. Mahfud M.D yang menyatakan: "***Rambu yang paling umum adalah larangan bagi munculnya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai keTuhanan dan keagamaan yang berkeadaban, tak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia, tak boleh ada hukum yang mengancam atau berpotensi merusak keutuhan ideologi dan teritori bangsa dan negara Indonesia, tak boleh ada hukum yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat, dan tak boleh ada hukum yang melanggar nilai-nilai keadilan sosial.***" (Moh. Mahfud MD. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, Hal 38.).

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden** yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 **adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945** sepanjang "suara rakyat terbanyak" dimaknai sebagai "suara pemilih terbanyak";

3. Menyatakan **Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden** yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, **Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya** sepanjang “suara rakyat terbanyak” dimaknai sebagai “suara pemilih terbanyak”;
4. Menyatakan **Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden** yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, adalah konstitusional sepanjang pengertian ‘**Suara**’ dimaknai sebagai ‘**suara rakyat**’ yang **mengandung bobot politik dengan mencakup unsur penduduk dan unsur wilayah pada tiap-tiap provinsi di seluruh Indonesia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan**;
5. Menyatakan bobot Politik Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tiap-tiap provinsi ialah: “**persentase luas wilayah tiap-tiap provinsi terhadap seluruh luas wilayah Indonesia ditambah dengan persentase jumlah penduduk tiap-tiap provinsi terhadap seluruh jumlah penduduk Indonesia, kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dua**”;
6. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau

Apabila Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi kesamaan dan kebaikan (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang telah disahkan pada persidangan tanggal 4 April 2012, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi (Salinan) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tentang Uji Materiil Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Data Penduduk menurut Provinsi dan Suku Bangsa; Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 seri L2.2, yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Data Penduduk menurut Wilayah dan Status Kewarganegaraan; Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Pemilu Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Tahun 2004 dan Tahun 2009; Statistik Indonesia 2011; Halaman 38;
6. Bukti P-6 : Fotokopi *Harian Rakyat Merdeka* pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011, yang berjudul: "*Non Jawa Jangan Bermimpi Jadi Presiden*";
7. Bukti P-7 : Fotokopi Persentase Perolehan Suara Sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Putaran Pertama Menurut Provinsi dan Nama Calon Presiden dan Wakil Presiden, 2009; Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU); Statistik Indonesia 2011; Halaman 41;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Indonesia 2010;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Status Kewarganegaraan; Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 – Badan Pusat Statistik Republik Indonesia;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Buku Seri Restorasi Indonesia, Judul "*Ketidakadilan*

Pilpres Bagi Luar Jawa”, Karangan Doni Istyanto Hari Mahdi;

- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2010, Sumber: Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri; Statistik Indonesia 2011; Halaman 9;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

- Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 menyatakan, “*Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.*”;
- Pasal 159 ayat (2) UU 42/2008 menyatakan, “*Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*”;
- Pasal 159 ayat (3) UU 42/2008 menyatakan, “*Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon,*

kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”;

- Pasal 159 ayat (4) UU 42/2008 menyatakan, *“Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.”;*
- Pasal 159 ayat (5) UU 42/2008 menyatakan, *“Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.”;*

Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sepanjang frasa *“suara rakyat terbanyak”* UU 42/2008 adalah inkonstitusional sepanjang dimaknai, *“suara pemilih terbanyak”;*

Para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional sepanjang pengertian *“suara”* dimaknai sebagai, *“suara rakyat’ yang mengandung bobot politik dengan mencakup unsur penduduk dan unsur wilayah pada tiap-tiap provinsi di seluruh Indonesia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan”*. Selain itu, para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bobot politik suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tiap-tiap provinsi ialah, *“persentase luas wilayah tiap-tiap provinsi terhadap seluruh luas wilayah Indonesia ditambah dengan persentase jumlah penduduk tiap-tiap provinsi terhadap seluruh jumlah penduduk Indonesia, kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dua”;*

Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa jika tidak dimaknai sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 42/2008 tersebut bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang selengkapnya sebagai berikut:

- Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menyatakan, *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah*

suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”;

- Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “*Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden*”;
- Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*”;
- Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*”;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 42/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan dirinya sebagai warga masyarakat asli Papua dengan kedudukannya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri atas 5 (lima) etnis atau 5 (lima) kepala suku dengan satu budaya, satu adat, dan satu bahasa yang tidak dapat dipisahkan oleh siapa pun dengan dalih apa pun, yang mewakili 11 (sebelas) distrik, yakni Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, Distrik Moraid, Distrik Abun, Distrik Fef, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah yang terletak di wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari yang berada di Pegunungan Tamberau, Kabupaten Tamberau, Provinsi Papua Barat sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tentang permohonan uji materiil Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tamberau, pada halaman 57, bertanggal 25 Januari 2010 (Bukti P-2) dan Pasal 1 huruf r Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menyatakan, "*Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada*

hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.”;

Bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa selaku etnis minoritas akan kesulitan untuk maju dan memenangi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden karena dengan mengatasnamakan demokrasi dan menggunakan prinsip satu orang satu suara (*one man one vote*), maka hal tersebut justru menguntungkan etnis mayoritas seperti suku Jawa yang akan selalu memenangi pemilihan umum tersebut karena memiliki jumlah pemilih terbanyak berdasarkan etnisitasnya, sehingga meskipun putra/putri terbaik bangsa berasal dari etnis minoritas, mereka tidak dapat terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Oleh karenanya, yang akan dirugikan bukan hanya para Pemohon, namun kita semua sebagai bangsa Indonesia;

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon lebih tepat sebagai warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang secara potensial dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal dari UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian tersebut dan apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan*

dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden". Oleh karena pasal tersebut mempergunakan kata "dapat", maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan sistem demokrasi yang terwujud dalam suatu pemilihan umum untuk menentukan siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara dengan sistem satu orang satu suara (*one man one vote*) adalah suatu proses demokrasi yang menghalang-halangi para Pemohon selaku etnis minoritas untuk dapat terpilih sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia. Mekanisme satu orang satu suara, menurut para Pemohon, justru hanya menguntungkan etnis mayoritas;

[3.11] Menimbang bahwa sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam UUD 1945 tidak hanya semata-mata berdasarkan suara mayoritas saja tetapi mayoritas bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden*". Artinya, dengan syarat tersebut, suara yang diperoleh seorang Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus merata di seluruh wilayah Indonesia;

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan formula tentang bobot politik suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang tidak berdasarkan penghitungan *one man one vote*. Menurut para Pemohon, “suara” haruslah dimaknai, “*suara rakyat yang mengandung bobot politik dengan mencakup unsur penduduk dan unsur wilayah pada tiap-tiap provinsi di seluruh Indonesia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan*”. Selain itu, para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bobot politik suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tiap-tiap provinsi ialah, “*persentase luas wilayah tiap-tiap provinsi terhadap seluruh luas wilayah Indonesia ditambah dengan persentase jumlah penduduk tiap-tiap provinsi terhadap seluruh jumlah penduduk Indonesia, kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dua*”. Mahkamah berpendapat bahwa formula yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah formula yang mungkin dapat digunakan dalam memberi bobot suara pemilih, namun demikian, perumus UUD 1945 dalam mengatur tata cara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidak memilih formula sebagaimana diajukan para Pemohon tersebut. Perumus UUD 1945 telah menentukan bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden didasarkan atas perolehan suara mayoritas bersyarat dan *one man one vote*;

[3.13] Menimbang pula bahwa berdasarkan mekanisme Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berlaku, siapapun warga negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden harus terlebih dahulu melewati mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*” Artinya, siapapun orangnya, dari manapun asalnya, dari etnis apapun dirinya, untuk menentukan layak atau tidak layaknya seseorang tersebut menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, harus terlebih dahulu dinilai dan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dari sinilah kemudian diputuskan siapa saja putra/putri terbaik bangsa yang layak untuk maju sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Produk dari keputusan ini sudah tidak membedakan sekat-sekat asal etnis atau ikatan primordial lainnya seperti agama, ras, dan daerah karena semuanya sudah menjadi satu kesatuan bangsa

sebagai warga negara Republik Indonesia. Hal demikian juga sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;

[3.14] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, perihal perbedaan etnis atau pun perbedaan-perbedaan lainnya tidak dapat dijadikan alasan untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk dapat maju sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena pada dasarnya, dalam suatu sistem demokrasi, justru tidak diperbolehkan terjadinya suatu diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Mekanisme pemilihan umum yang demokratis ditujukan untuk membuka peluang sebesar-besarnya bagi siapa pun warga negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Untuk dapat terpilih sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, yang diperlukan adalah seseorang tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 5 UU 42/2008 yang di dalamnya sama sekali tidak ada rumusan yang pada pokoknya tidak menghalang-halangi dan tidak pula mengistimewakan suku, agama, ras, dan golongan tertentu untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden;

[3.15] Menimbang bahwa selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, esensi pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah sama persis dengan ketentuan konstitusi yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, sehingga diantara keduanya tidak terdapat pertentangan yang dapat dijadikan dasar pengujian konstitusionalitas;

[3.16] Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Perumus UUD 1945 telah menentukan bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden didasarkan atas perolehan suara mayoritas bersyarat dan *one man one vote* serta tidak terbukti bahwa para Perumus UUD 1945 mendasarkan mekanisme pembobotan suara sebagaimana diajukan para Pemohon. Pasal 159 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 42/2008 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 6A, Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sehingga permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2]** Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal delapan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.30 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida

Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir